



**S U R A B A Y A 60174**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
NOMOR : 8/18.09.12/02/II/2022

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SLB BHAKTI PEMUDA PAPAR
- 2 Alamat : JL. DS. DAWUHAN KIDUL KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
- 3 NPSN : 2 0 5 1 2 0 6 5
- 4 Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL BHAKTI PEMUDA
- 5 Alamat Yayasan : Jl. Trunojoyo 176 Pagu Kediri
- 6 Akta Pendirian : Nomor: 49 Tanggal 23 November 2015  
Notaris : RETNO ANDINSARI,S.H.,M.Kn  
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0026847.AH.01.04 Tahun 2015  
Tanggal Pengesahan : 27 November 2015
- 7 Akta Perubahan : Nomor: 0 Tanggal  
Notaris : 0  
SK Pengesahan Akta Yayasan : 0  
Tanggal Pengesahan :
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 1993
- 9 Masa Berlaku : 3 Tahun Mulai Tanggal 08 Februari 2022 s/d 07 Februari 2025
- 10 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 07 Oktober 2021  
Nomor 800/62/SLB.BP.PPR/X/2021  
Yang Diterima Tanggal 25 Januari 2022  
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/65/19.14/02/XI/2018  
Tanggal 26 November 2018  
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  
No. 421.8/718.101.04/2022  
Tanggal 2022-02-02

Diterbitkan di Surabaya  
Pada tanggal : 08 Februari 2022  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
ttd  
**Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM**  
Pembina Utama Muda  
19660625 199903 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT  
Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH**  
Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 2 Mojoroto Kota Kediri, Jawa Timur 64112  
Telp. & Fax. (0354) 6021727 Laman: [www.kediricab.dindik.jatimprov.go.id](http://www.kediricab.dindik.jatimprov.go.id)  
E-mail: cabdin.kediri@gmail.com  
**KEDIRI**

Nomor : 421.8 / 42.1 / 101.6.14/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Perpanjangan  
Izin Operasional Sekolah**

Kediri, 4 Maret 2025

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur  
di  
SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Kepala SLB Bhakti Pemuda nomor : 14/SLB.BP.PPR/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri malakukan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan berkas dan dokumen Sekolah dan hasilnya kami laporkan sebagai berikut:

- SLB BHAKTI PEMUDA PAPAR di bawah Yayasan Pendidikan dan Sosial Bhakti Pemuda pada saat ini dalam keadaan *sehat / kurang sehat / tidak sehat*, dengan alasan bahwa gedung yang saat ini digunakan berstatus hak milik;
- Di daerah kami *masih / belum* diperlukan pendirian *SMA / SMK / PK - PLK* dengan alasan sekolah tersebut masih dibutuhkan oleh masyarakat sekitar;
- SLB BHAKTI PEMUDA PAPAR di bawah Yayasan Pendidikan dan Sosial Bhakti Pemuda akan berusaha menjadi *baik / kurang baik*, dengan alasan manajemen siap meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan sekolah;
- Lahan yang digunakan mendirikan gedung sekolah *bermasalah / tidak bermasalah* dengan alasan lahan yang digunakan adalah hak milik yayasan.

Memperhatikan beberapa hal tersebut diatas kami memberikan :

- Perpanjangan izin operasional **SLB Bhakti Pemuda Papar selama 3 (Tiga) tahun**;
- Rekomendasi diberikan dengan catatan, agar lebih ditingkatkan ketertiban administrasi, pengelolaan sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang ada, dan juga meningkatkan dalam promosi sekolah kepada masyarakat.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan banyak terima kasih.

Cabang Dinas Pendidikan  
Wilayah Kediri

**ADI PRAYITNO, S.Pd, M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700506 199802 1 005

\*) *coret yang tidak perlu*

Tembusan Yth :

- Yayasan
- Arsip